



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 59 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

t 7a

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.057.937.665.140,00 (dua triliun lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp429.654.851.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

892

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.510.725.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.847.520.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.028.327.000,00 (delapan miliar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp217.268.279.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.510.725.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp2.449.577.000,00;
 - b. Pajak Restoran Rp11.422.254.000,00;
 - c. Pajak Hiburan Rp234.516.000,00;
 - d. Pajak Reklame Rp3.879.760.000,00;
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp62.855.258.000,00;
 - f. Pajak Parkir Rp184.753.000,00;
 - g. Pajak Air Tanah Rp4.229.251.000,00;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp9.521.000,00;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp44.639.510.000,00;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp42.606.325.000,00.
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.847.520.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp11.320.654.615,00;

f g a

- b. Retribusi Jasa Usaha Rp17.725.190.885,00;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Pajak Hiburan Rp2.801.674.500,00.
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.028.327.000,00 (delapan miliar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp217.268.279.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp156.360.000,00;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp120.000.000,00;
 - c. Jasa Giro Rp5.731.615.000,00;
 - d. Pendapatan Bunga Rp11.026.858.000,00;
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp5.000.000,00;
 - f. Pendapatan BLUD Rp200.228.446.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.628.282.814.140,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.437.590.146.140,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.692.668.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.437.590.146.140,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan Rp1.304.335.110.140,00;
 - b. Dana Desa Rp133.255.036.000,00.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.692.668.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.244.752.949.070,00 (dua triliun dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.676.011.431.622,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp963.209.686.822,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp617.061.202.160,00 (enam ratus tujuh belas miliar enam puluh satu juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah).

fpa

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.358.152.640,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.382.390.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp963.209.686.822,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp554.716.144.036,00;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp135.517.611.000,00;
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp149.221.371.116,00;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp34.745.104.000,00;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati	Rp1.919.381.000,00;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati	Rp1.065.048.000,00;
g. Belanja Pegawai BLUD	Rp86.025.010.000,00.

- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp617.061.202.160,00 (enam ratus tujuh belas miliar enam puluh satu juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Barang	Rp85.115.120.716,00;
b. Belanja Jasa	Rp298.838.625.224,00;
c. Belanja Pemeliharaan	Rp20.124.029.720,00;
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp48.541.614.800,00;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	Rp46.745.565.700,00;

490

- f. Belanja Barang dan Jasa Rp17.079.110.000,00;
Belanja Operasional
Sekolah
 - g. Belanja Barang dan Jasa Rp100.617.136.000,00.
BLUD
- (3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.358.152.640,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Rp9.942.616.135,00;
Pemerintah Pusat
 - b. Belanja Hibah kepada Rp81.059.501.505,00;
Badan, Lembaga,
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia
 - c. Belanja Hibah Bantuan Rp2.356.035.000,00.
Keuangan kepada Partai
Politik
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.382.390.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Rp1.962.390.000,00;
kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial Rp420.000.000,00.
kepada Kelompok
Masyarakat

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp289.520.540.003,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.643.330.800,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

410

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.147.297.500,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.493.751.867,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.788.189.836,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp247.970.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.643.330.800,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.147.297.500,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp2.180.375.000,00;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.690.917.000,00;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp448.732.000,00;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp3.699.000,00;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp9.053.827.300,00;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp685.102.000,00;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp21.010.003.300,00;

4 70

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp12.302.385.200,00;
 - i. Belanja Modal Komputer Rp4.710.195.900,00;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp0,00
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp19.200.000.000
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp0,00;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp2.858.399.800,00;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp4.161.000,00;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp9.180.300.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.493.751.867,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp122.478.208.733,00;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.615.543.134,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp3.400.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.788.189.836,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp63.158.952.099,00;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp18.718.685.737,00;
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp 317.133.000,00;
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp3.593.419.000,00;
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.000.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp247.970.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

870

- | | |
|---|-------------------|
| a. Belanja Modal Bahan
Perpustakaan | Rp95.580.000,00; |
| b. Belanja Modal Tanaman | Rp9.600.000,00; |
| c. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud | Rp136.790.000,00; |
| d. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya BLUD | Rp6.000.000,00. |
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp9.074.820.445,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp270.146.157.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.436.325.000,00 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.709.832.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.436.325.000,00 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah kepada
Pemerintahan Desa | Rp17.251.073.000,00; |
| b. Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa | Rp3.185.252.000,00. |

70

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.709.832.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp186.815.283.930,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan.

Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp186.815.283.930,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 18

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 direncanakan sebesar Rp186.815.283.930,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja Rp146.815.283.930,00;
- b. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Rp40.000.000.000,00.

Pasal 19

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp186.815.283.930,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp186.815.283.930,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 59